

**PENGARUH PERAN BENDAHARAWAN PENGELUARAN DAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPETAN ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

M. SIDIK

NPM: 1502110418



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 Agustus 2021

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

M. SIDIK
NPM : 1502110418

Dengan judul:

**PENGARUH PERAN BENDAHARAWAN PENGELUARAN DAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

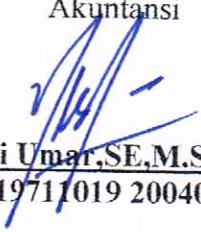
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

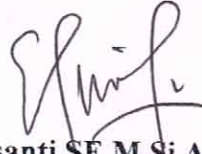
Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

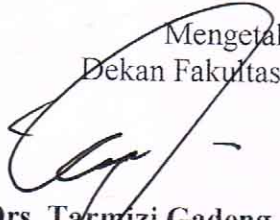
Pembimbing I

Pembimbing II


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001


Eva Susanti, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19760202 200607 2 001


M. Fahriansyah, SE, M.Si
NIK. 19770403 200604 1 001


Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi
Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 25 Agustus 2021

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

M. SIDIK
NPM : 1502110418

Dengan judul:

**PENGARUH PERAN BENDAHARAWAN PENGELUARAN DAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD TERHADAP KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 20 Agustus 2021

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M. Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Eva Susanti, SE, M. Si, Ak. CA
NIK. 19760202 200607 2 001

Anggota

M. Fahriansyah, SE, M. Si
NIK. 19770403 200604 1 001

Anggota

Yusliana, SE, M. Si
NIK. 19650310 199307 200 1

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M. Si, Ak. CA
NIK. 19711019 200405 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Kasih SayangNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh dengan judul **“Pengaruh Peran Bendaharawan Pengeluaran Dan Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya ”**.

Selanjutnya Shalawat dan salam penulis haturkan kepangkuan Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari jalan kebodohan ke jalan yang berilmu pengetahuan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Yang Mulia Ayahanda dan ibunda tercinta atas segala doa, semangat, ridho, kasih sayang yang selalu tercurah.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh beserta Staf Pengajar.
4. Ibu Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA selaku Pembimbing I dan Bapak M. Fahriansyah, SE, M.Si selaku pembimbing II yang yang telah meluangkan waktu

dalam memberikan pengarahannya semenjak dari pertama hingga selesainya skripsi ini..

5. Bendaharawan pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan pada SKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang telah berkenan mengisi kuesioner.
6. Spesial buat keluarga besar di Kabupaten Aceh Barat Daya yang telah banyak memberikan perhatian dan bantuan finansial selama penulis melaksanakan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh di Kota Banda Aceh.
7. Buat sahabat-sahabat angkatan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam penulisan skripsi.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga Allah SWT akan membalasNya dikemudian hari. *Amin ya Rabbal A'lam.*

Banda Aceh, 18 November 2020
Penulis

M. SIDIQ

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
ABSTRAK	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	7
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	 8
2.1 Landasan Teoritis	
2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan	8
2.1.1.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan	8
2.1.1.2 Manfaat Kualitas Laporan Keuangan	10
2.1.1.3 Tujuan Kualitas Laporan Keuangan	11
2.1.1.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan	13
2.1.2 Peran Bendaharawan	15
2.1.2.1. Pengertian Bendaharawan	15
2.1.2.2. Tugas Bendaharawan.....	11
2.1.2 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)	19
2.1.2.1 Pengertian PPK-SKPD.....	19
2.1.2.2 Tugas dan Fungsi PPK-SKPD	20
2.2 Penelitian Sebelumnya	20
2.3 Kerangka Pemikiran	21
2.4 Hipotesis	21
 BAB III METODE PENELITIAN	 27
3.1 Desain Penelitian	27
3.1.1 Tujuan Penelitian	27
3.1.2 Jenis Penelitian.....	27
3.1.3 Horizon Waktu.....	27
3.1.4 Unit Analisis	27
3.2 Populasi dan Penarikan Sampel	28
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
3.4 Definisi Operasionalisasi Variabel.....	30
3.5 Teknik Analisis Data.....	31
3.6. Pengujian Validitas dan Reliabilitas	32
3.7. Pengujian Hipotesis	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
4.1. Karakteristik Responden	35
4.2. Deskriptif Variabel Penelitian.....	37
4.2.1 Variabel Kualitas Laporan Keuangan	37
4.2.2 Variabel Peran Bendaharawan Pengeluaran	38
4.2.3 Variabel Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD ..	40
4.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	42
4.3.1 Hasil Uji Reliabilitas.....	42
4.3.2 Hasil Uji Validitas.....	43
4.4. Pembahasan.....	45
4.4.1 Analisis Regresi Linier Berganda	45
4.4.2. Koefisien Korelasi dan Determinasi	46
4.4.3. Pengujian Hipotesis	47
4.4.3.1 Pengujian Secara Simultan	47
4.4.3.2 Pengujian Secara Parsial	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
5.1. Kesimpulan	49
5.2. Saran-saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA.....	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya.....	23
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel.....	28
Tabel 3.1 Kategori Skala Likert.....	30
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel.....	30
Tabel 4.1 Karakteristik Responden.....	39
Tabel 4.2 Gambaran Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya	37
Tabel 4.3 Gambaran Peran Bendaharawan Pengeluaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya	39
Tabel 4.4 Gambaran Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya	41
Tabel 4.5 Hasil Uji Reliabilitas	43
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	44
Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	45
Tabel 4.8. Hasil Analisis Korelasi dan Diterminasi	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25

**PENGARUH PERAN BENDAHARAWAN PENGELUARAN DAN PERAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

OLEH : M. SIDIK
NIM : 1502110418

Pembimbing :

1. Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA
2. M. Fahriansyah, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh peran Bendaharawan Pengeluaran dan Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Populasi penelitian adalah seluruh bendaharawan pengeluaran dan pejabat penatausahaan keuangan di seluruh SKPD Kabupaten Aceh Barat Daya yang berjumlah 52 pejabat dari 27 SKPD atau masing-masing SKPD mewakili 2 pejabat. Karena jumlah populasi mencukupi dan terjangkau untuk diteliti maka seluruh populasi dijadikan sebagai sampel. Data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan langsung dari responden. Pengumpulan data primer dilakukan dengan pembagian kuesioner tertutup. Data primer dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menjelaskan peran Bendaharawan Pengeluaran berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya. Terdapat hubungan positif dan kuat antara peran Bendaharawan Pengeluaran dan Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dengan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Pengaruh Peran Bendaharawan Pengeluaran dan Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Barat Daya lebih dominan di banding faktor lain di luar model.

Kata kunci: **peran bendaharawan pengeluaran, peran pejabat penatausahaan keuangan SKPD, kualitas laporan keuangan.**

**THE EFFECT OF THE ROLE OF THE EXPENDITURE TREASURER AND THE
ROLE OF THE SKPD FINANCIAL ADMINISTRATION OFFICER ON QUALITY
OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS
ACEH BARAT DAYA DISTRICT**

BY : M. SIDIK
NIM : 1502110418

Advisor:

1. Eva Susanti, SE, M.Si, Ak, CA
2. M. Fahriansyah, SE, M.Si

ABSTRACT

This research is an empirical study that aims to see the influence of the Expenditure Treasurer and the Role of SKPD Financial Administration Officers on the quality of financial reports in the Regional Government of Aceh Barat Daya District. The study population was all expenditure treasurers and financial administration officials in all SKPDs of Aceh Barat Daya Regency which contained 52 officials from 27 SKPDs or each SKPD representing 2 officials. Because the population is sufficient and affordable for research, the entire population is sampled. The data used are primary data collected directly from respondents. Data collection was carried out by distributing closed questionnaires. Primary data were analyzed using multiple linear regression. The results of the study explain that the role of the Expenditure Treasurer has a positive effect on the quality of financial reports in the Regional Government of Aceh Barat Daya District. The role of SKPD Financial Administration Officers has a positive effect on the quality of financial reports at Local Governments in Aceh Barat Daya District. There is a positive and strong relationship between the role of the Expenditure Treasurer and the Role of SKPD Financial Administration Officers and the quality of financial reports in the Regional Government of Aceh Barat Daya District. The Influence of the Role of the Expenditure Treasurer and the Role of the SKPD Financial Administration Officers in influencing the quality of financial reports at the Local Government in Aceh Barat Daya District is more dominant than other factors outside the model.

Keywords: *the role of treasurer expenditure, the role of SKPD financial administration officials, the quality of financial reports.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perbaikan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah/negara di era reformasi telah menjadi bagian terpenting dari penegakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas keuangan tersebut telah diwujudkan dalam beberapa tahapan pertanggungjawaban keuangan yang baru oleh pemerintah. Salah satu tahapan yang paling konservatif perubahannya adalah tahapan pelaporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan keuangan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan. Pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan dalam bentuk pelaporan adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban (Halim, 2012:79).

Informasi keuangan pemerintah merupakan perangkat yang diperlukan dalam pemerintahan demokrasi yang semakin terbuka. Informasi tersebut salah satunya diperoleh dari laporan keuangan yang berkaitan dengan tanggungjawab mengenai pelaksanaan program kerja anggaran yang akan disampaikan kepada DPRD (Regar 2012:1). Dengan demikian diperlukan suatu prasyarat normatif mengani laporan keuangan yang berkualitas.

Kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memitigasi terjadinya korupsi. Hal ini karena laporan keuangan merupakan bentuk dari transparansi pemerintah terhadap masyarakat. Untuk itu, pihaknya menginginkan agar transparansi kepada publik semakin kuat dengan pelaporan keuangan. Namun dalam realita terlihat kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menyimpan berbagai permasalahan yang kemudian berdampak terhadap kualitas informasi yang diberikan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai, kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia masih rendah. IAI sudah menentukan standar kualitas pelaporan keuangan ke dalam lima level. Namun, belum ada pemerintah daerah yang menyentuh level lima atau terbaik. Hingga saat ini, hampir sebagian besar pemerintahan Indonesia di kabupaten/kota baru bisa mencapai level tiga dan dua (Nurafiah, 2018). Kondisi ini hampir terjadi untuk semua jenjang pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu entitas akuntansi unit pemerintahan pengguna anggaran APBD/APBN di Provinsi Aceh Barat Daya. Sebagai entitas akuntansi, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Aceh Barat Daya diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabung pada entitas pelaporan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Peran Bendaharawan (PP No. 8/2006).

Pada dasarnya ada dua bentuk informasi keuangan yang lazim dibuat untuk pertanggungjawaban pemerintah yaitu pertama informasi yang berkaitan satu periode pertanggungjawaban tahunan atau dikenal dengan laporan anggaran dan yang kedua

adalah informasi yang berkelanjutan atau bersifat historis dalam bentuk neraca atau lainnya. Kedua informasi tersebut berasal dari data keuangan yang sama tetapi memberikan informasi yang berbeda (Regar 2012:1). Kemudian beberapa syarat yang penting dibutuhkan menyangkut dengan kualitas informasi yang berkualitas adalah kewajaran atau tingkat kepercayaan dan keterkaitan antara satu dengan lainnya. Kemudian agar informasi tersebut berkualitas maka harus disajikan dan disampaikan sesuai dengan kelaziman dalam bentuk standar akuntansi (Regar 2012:2).

Kualitas laporan keuangan adalah informasi yang dapat dipahami, dan informasi tersebut relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian kualitas laporan keuangan juga berkaitan dengan materialistik yaitu adanya ambang batas kesalahan yang dapat diterima, informasi tersebut netral atau tidak ada kepentingan sekelompok orang dan disajikan secara lengkap untuk seluruh transaksi keuangan yang terjadi. Informasi tersebut memenuhi aspek kehandalan atau bebas dari aspek yang menyesatkan dan disajikan dengan jujur serta dapat dibandingkan berdasarkan periode (Bastian 2010:98). Kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah termasuk pada lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sangat ditentukan oleh kualitas aparatur pelaksanaan sistem pengelolaan keuangan daerah Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara.

Bendahara merupakan setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah (Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Bendaharawan adalah salah satu pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Bendaharawan adalah pejabat pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab mengurus uang atau barang milik pemerintah

daerah. Bendahawaran yang mengurus uang terdiri dari bendahawaran penerimaan dan bendahawaran pengeluaran (Halim 2012:322).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menjelaskan bendahara terdiri dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sementara bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Sementara Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya disingkat PPK SKPD juga menjadi perangkat utama dalam pengelolaan keuangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. PPK merupakan salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah. PPK sebagai salah satu kuasa pengelolaan keuangan daerah telah diatur di dalam PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. PPK ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala SKPD dengan Keputusan Kepala SKPD. Penetapan PPK oleh kepala SKPD dalam rangka, kepala SKPD melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD. Fungsi utama PPK SKPD adalah melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Menghadapi sistem pengelolaan keuangan daerah yang terus meningkat sejalan dengan semakin besarnya tuntutan terhadap sistem pertanggungjawaban keuangan daerah dalam kerangka *good governance*, membuat kualitas laporan keuangan Pemerintah dan PPK SKPD semakin dibutuhkan oleh setiap SKPD untuk dapat melaksanakan kegiatan realisasi anggaran secara efektif, lancar dan akuntabel di setiap daerah, serta dapat mendukung terlaksananya penatausahaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku. Lebih dari itu bendaharawan dan PPK SKPD dapat melaksanakan proses penyimpanan dan menyiapkan dokumen-dokumen keuangan untuk mendukung terwujudnya pengawasan dan pemeriksaan yang berkualitas. Kondisi tersebut akan sangat berperan dalam proses penyusunan laporan keuangan SKPD di Kabupetan Aceh Barat Daya. Namun hingga saat ini peran dan fungsi bendaharawan maupun PPK SKPD masih menjadi titik lemah dalam sistem pengelolaan keuangan negara/daerah. Banyak bendaharawan maupun PPK SKPD yang belum paham tentang tugasnya, ada yang tidak memahami aturan-aturan bahkan ada yang tidak memahami transaksi keuangan (Sukmana, 2016).

Masing-masing SKPD merupakan entitas akuntansi dan memiliki fungsi bendaharawan dan penatausahaan keuangan. Fungsi tersebut sangat penting dalam mengatur proses keuangan, khususnya dalam penerimaan uang, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung-jawabkan penggunaan dana APBN/APBD. Namun pengangkatan seorang bendaharawan maupun PPK SKPD melalui penunjukan langsung oleh pejabat struktural membuat peran dan fungsi bendaharawan maupun PPK SKPD sering tidak sesuai dengan tuntutan. Sehingga kemudian banyak dari bendaharawan maupun PPK SKPD yang tidak dapat menangani transaksi pengeluaran kas dengan cepat dan sesuai dengan kebutuhan sehingga membuat penyajian dan pengungkapan informasi laporan keuangan menjadi tidak berkualitas.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **Pengaruh Peran Bendaharawan Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka dapat diidentifikasi masalah penelitian adalah:

1. Apakah peran Bendaharawan dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Apakah peran Bendaharawan secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya .
3. Apakah peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh peran Bendaharawan dan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Untuk mengetahui pengaruh peran Bendaharawan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

3. Untuk mengetahui pengaruh peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat melengkapi temuan empiris bagi penelitian lanjutan dan pengembangan ilmu akuntansi sektor publik.
2. Dapat memperluas wawasan berfikir penulis dalam memahami pengaruh peran Bendaharawan dan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam meningkatkan peran Bendaharawan, peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan kualitas laporan keuangan.
2. Dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam mengimplementasi teori akuntansi sektor publik dalam penerapannya di lapangan.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada variabel kualitas laporan keuangan Pemerintah, Peran Bendahara dan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Penelitian ini juga menyajikan karakteristik responden dan gambaran umum daerah penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Kualitas Laporan Keuangan

Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dan karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005:KK10) karakteristik kualitatif dari laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan adalah informasi yang dapat dipahami, dan informasi tersebut relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian kualitas laporan keuangan juga berkaitan dengan materialistik yaitu adanya ambang batas kesalahan yang dapat diterima, informasi tersebut netral atau tidak ada kepentingan sekelompok orang dan disajikan secara lengkap untuk seluruh transaksi keuangan yang terjadi. Informasi tersebut memenuhi aspek kehandalan atau bebas dari aspek yang menyesatkan dan disajikan dengan jujur serta dapat dibandingkan berdasarkan periode (Bastian, 2010:98).

Laporan keuangan menjadi bagian dari akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan akuntansi pemerintah. Dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan maka setiap entitas pelaporan (instansi) harus melakukan menyusun laporan keuangan dan menyampaikan laporan keuangan kepada Gubernur.

Kualitas laporan keuangan adalah taraf (mutu) atau terpenuhinya kriteria atau harapan yang melekat pada informasi laporan keuangan (Wilkinson 2000:18 dalam Modo 2012). Kredibilitas informasi laporan keuangan berkaitan dengan tingkat keyakinan pengguna dalam menempatkan informasi. Sedangkan kualitas informasi berhubungan dengan seberapa baik informasi mencerminkan kondisi entitas ekonomi yang sebenarnya (Yadiati, 2012:155).

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Kemudian Bastian (2010:213) menjelaskan pengertian laporan keuangan adalah :

Hasil akhir dari suatu proses akuntansi yaitu aktivitas pengumpulan dan pengelolaan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan. Penyusunan suatu laporan keuangan dapat dipertanggung jawabkan dan dapat diterima secara umum didasari pada prinsip-prinsip akuntansi, prosedur, metode serta teknik-teknik dari segala sesuatu yang di cakup dalam ruang lingkup akuntansi.

Berdasarkan Pasal 5 PP No. 8/2006 Laporan Keuangan pemerintah pusat/daerah terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Aturan penyusunan laporan keuangan dapat disebut sebagai siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan serangkaian prosedur kegiatan akuntansi dalam suatu periode, mulai dari pencatatan transaksi pertama sampai dengan penyusunan laporan keuangan dan penutupan pembukuan secara keseluruhan, dan siap untuk pencatatan transaksi periode selanjutnya. Menurut Fanani, *et al.* (2009) beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam etika penyusunan laporan keuangan adalah:

1. *Disclosure*: kecenderungan untuk mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan.
2. *Cost and Benefit*: persepsi mengenai beban untuk melakukan pengungkapan.
3. *Responsibility*: tanggung jawab untuk menyajikan laporan keuangan.
4. *Misstate*: kecenderungan untuk melakukan salah saji.

5. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan: ketepatan waktu merupakan hal yang penting untuk diuji karena keterlambatan penyelesaian laporan keuangan SKPD akan menghambat penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Informasi laporan keuangan menjadi tidak relevan jika waktu penyampaian terlambat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah laporan pertanggung-jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari Laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

2.1.1.1 Manfaat Kualitas Laporan Keuangan

Informasi laporan keuangan sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan. Informasi akuntansi pada dasarnya bersifat keuangan dan terutama digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan, pengawasan, dan implementasi keputusan-keputusan perusahaan (Belkaoui (2000) dalam Failian dan Pepie 2012).

Informasi laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi sangat penting bagi pemilik maupun manajemen. Disamping itu pihak-pihak lain, seperti kreditur, calon investor, pemerintah maupun public juga memerlukan informasi yang berbeda antara lain:

1. Bagi manajemen (pengelola) memerlukan informasi laporan keuangan sebagai dasar penyusunan perencanaan dan pengendalian (terutama yang berkaitan dengan keuangan). Berdasarkan informasi yang diperoleh dari laporan akuntansi, manajemen dapat melakukan evaluasi terhadap keputusan-keputusan ekonomi yang telah ditetapkan selama ini. Berdasarkan evaluasi tersebut, manajemen dapat menilai dan mengambil keputusan tentang perlu tidaknya perbaikan atau perubahan untuk masa yang akan datang agar tujuan perusahaan tercapai.
2. Pemilik perusahaan. Pemilik membutuhkan informasi laporan akuntansi sehubungan dengan modal yang diperoleh dari laporan-laporan akuntansi, umumnya bermanfaat bagi pemilik selama periode tertentu, serta prospek hasil usaha perusahaan sebagai dasar pertimbangan dalam penentuan kebijaksanaan investasinya untuk masa yang akan datang.

3. Kreditur (dan atau calon kreditur). Kreditur memerlukan informasi laporan keuangan untuk mengetahui posisi dan kemampuan keuangan perusahaan yang bersangkutan..
4. Direktorat Jendral Pajak. DJP membutuhkan informasi laporan keuangan dari akuntansi untuk menilai apakah perusahaan yang bersangkutan telah menghitung dan menyetorkan pajaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tanjung (2012:12) menyatakan pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi sebagai berikut.

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi, dan pengguna sumber daya keuangan.
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hail yang telah dicapai.
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik.

Menurut Bastian (2010:96) Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi dari posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, dan mendemonstrasikan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya financial.
2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya.
3. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya.

4. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas dan perubahan di dalamnya
5. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Menurut Mardiasmo (2010:73) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik secara umum adalah:

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*). Laporan keuangan diberikan untuk memberikan jaminan kepada pengguna dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang telah ditetapkan.
2. Akuntabilitas dan pelaporan (*accountability and retrospective reporting*). Laporan keuangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati trend antar kurun waktu, pencapaian atas tujuan yang ditetapkan, dan membandingkan dengan kinerja organisasi yang lain sejenis jika ada.
3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*). Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan informasi pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.
4. Kelangsungan organisasi (*viability*). Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan apakah suatu unit kerja dapat menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang.
5. Hubungan masyarakat (*public relation*). Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan kesempatan kepada organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai kepada yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pihak lain yang berkepentingan
6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*). Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.

Tujuan umum laporan keuangan menurut PSAP No.1 paragraf 9 adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas laporan keuangan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat berbagai keputusan.

Dengan demikian banyak tujuan dari penyusunan laporan keuangan, baik untuk menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas

pelaporan selama satu periode pelaporan. Tujuan laporan keuangan juga berkaitan dengan tujuan-tujuan lainnya yang berhubungan dengan perencanaan, pertanggungjawaban maupun perkiraan.

2.1.1.3 Indikator Kualitas Laporan Keuangan.

Agar suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas laporan keuangan tersebut tercermin dan karakteristik kualitatif. Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (2005:KK10) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

1. Relevan. Informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna. Relevansi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, yaitu:
 - a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu
 - b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini
 - c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan
 - d. Lengkap
Mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
2. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:
 - a. Penyajian Jujur. transaksi serta peristiwa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
 - b. Dapat diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dapat diuji dan hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh jika diuji berulang kali.

- c. Netralitas. Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.
- 3. Dapat dibandingkan. Dibandingkan dengan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain untuk memberi nilai guna yang lebih besar .
- 4. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dengan bentuk serta istilah yang baku.

Kualitas laporan keuangan menurut menurut SFAC No.2 memiliki beberapa karakteristik adalah sbagai berikut:

1. *Decision Maker and Their Characteristics*
 - a. Menetapkan laporan keuangan mana yang berguna, penetapan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, metoda keputusan yang dipakai,
 - b. Metoda pengambilan keputusan yang dipakai
 - c. Informasi yang telah dimiliki atau didapat dari sumber lain
 - d. Kapasitas pembuat keputusan dalam mengolah informasi.
2. *Constraint*. Dalam menyediakan laporan keuangan yang berguna harus dipertimbangkan 2 batasan (*constraint*) yaitu
 - 1) *Cost – Benefit (Pervasive Constraint)*. Cost dalam menyediakan laporan keuangan harus ditimbang dengan benefit yang di dapat dari menggunakan laporan tersebut. AICPA *Special Committee* membuat batasan untuk membatasi biaya pelaporan
 - a. Laporan harus tidak memuat informasi diluar kemampuan manajemen atau yang mana manajemen bukan sumber terbaik dari laporan tersebut, sebagai contoh laporan mengenai competitor.
 - b. Manajemen harus tidak diminta untuk melaporkan informasi yang secara signifikan akan merugikan posisi kompetisi perusahaan
 - c. Manajemen harus tidak diminta untuk menyediakan *forecasted financial statements*, manajemen hanya menyediakan informasi yang membantu user meramalkan sendiri kondisi keuangan perusahaan di masa datang.
 - d. Manajemen hanya dibutuhkan melaporkan informasi yang diketahuinya, manajemen tidak berkewajiban mengumpulkan informasi yang tidak dipunyai, dibutuhkan.
 - e. Beberapa elemen dari laporan keuangan harus dilaporkan apabila user dan manajemen setuju untuk dilaporkan – sebuah konsep *flexible reporting*
 - f. Perusahaan tidak diharuskan untuk melaporkan laporan *forward-looking*, kecuali ada sesuatu faktor aturan yang memaksa perusahaan membuatnya.
 - 2) *Materiality (threshold for recognition)*. Batasan *materiality* berhubungan dengan pengaruh sebuah item dalam operasi keuangan. *Materiality* adalah suatu faktor yang dapat mengubah keputusan.
 - a. *Relevance*. Laporan keuangan disebut relevan bila. Dapat memberikan gambaran masa lalu (*feedback value*), dapat memberikan gambaran masa depan (*predictive value*) dan tepat waktu (*timeliness*)
 - b. *Reliability*. Reliabilitas laporan keuangan disebut reliabel jika dapat diverifikasi, representational faithfulness, dan neutral

- c. *Neutrality*. Laporan keuangan bersifat netral, contohnya laporan keuangan untuk intern dan laporan keuangan untuk pajak seharusnya netral (sama)
- d. *Verifiability*. Laporan keuangan harus bisa diverifikasi oleh metoda akuntansi lain dan hasilnya sama
- e. *Representational faithfulness*. Laporan keuangan harus dapat dipercaya, angka dan penjelasan yang dilaporkan adalah apa yang memang terjadi.
- f. *Comparability*. Laporan keuangan akan lebih bernilai apabila bisa dibandingkan dengan industri yang sejenis

Dengan demikian kualitas laporan keuangan merupakan terpenuhi sifat objektif dari kriteria-kriteria yang telah ditentukan yaitu relevan, handal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Kualitas dari sudut pandang akuntansi mengandung nilai-nilai kebenaran, memiliki manfaat, jujur serta dapat di verifikasi.

2.1.2 Peran Bendaharawan

Bendahara merupakan setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara). Bendaharawan adalah salah satu pejabat yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Bendaharawan adalah pejabat pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab mengurus uang atau barang milik pemerintah daerah. Bendaharawan yang mengurus uang terdiri dari bendaharawan penerimaan dan bendaharawan pengeluaran (Halim, 2012:322).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan juga

menjabar pengertian bendahara umum negara dan bendahara umum Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara.
- b. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah

Berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang dilaksankannya maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara juga mengklasifikasikan bendaharawa dalam dua aktivitas yaitu:

- a. Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.
- b. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan adalah sebagai berikut:

1. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
2. Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran diangkat oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) (Kementerian Keuangan, 2018).

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada hakikatnya adalah pejabat fungsional, dan tidak dapat dirangkap dengan jabatan apa pun. Misalnya, jabatan bendahara dirangkap oleh kepala kantor (KPA), BUN/Kuasa BUN (KBUN), PPK,

PPSPM, PJPHP/PPHP karena mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelola uang baik secara fisik (dalam brankas) maupun non fisik berupa rekening bendahara di bank/Giro Pos (Kementerian Keuangan, 2018).

Di samping itu, Bendahara Penerimaan/Pengeluaran dilarang melakukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan tersebut. Pembayaran yang dilakukan apabila terjadi kesalahan baik dilakukan dengan sengaja maupun lalai yang mengakibatkan kerugian bagi negara maka bendahara dapat dikenakan sanksi hukum administrasi maupun sanksi hukum pidana (Kementerian Keuangan, 2018).

Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), hal ini memberikan ruang independensi bagi seorang bendahara pengeluaran. Pengujian yang dilakukan tidak boleh ada intervensi dari pejabat manapun atau pihak manapun. Pada kondisi seperti ini bendahara pengeluaran diperbolehkan menunjukkan independensinya atau kewenangannya. Seharusnya setiap pejabat perbendaharaan menjunjung tinggi integritas dan selalu berusaha melakukan penyelamatan keuangan Negara, dengan membayar kepada pihak yang seharusnya berhak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2.1 Tugas Bendaharawan Pengeluaran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
- c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
- d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang:

- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Fungsi dan tugas bendahara pengeluaran yang dijabarkan dalam Pelaksanaan tugas kebhendaharaan bendahara pengeluaran (berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012) meliputi:

- 1. Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya
- 2. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK
- 3. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- 4. Melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yg dilakukan
- 5. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban ke kas negara

6. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP, dan
7. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN (kuasa BUN)

Dalam PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang dimaksud dengan bendahara pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor / Satker Kementerian Negara / Lembaga. Ada lima tupoksi seorang bendahara pengeluaran yaitu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan.

Menerima, menyimpan merupakan hal yang sudah umum. Pembayaran yang dilakukan oleh bendaharawan dilakukan setelah menguji tagihan-tagihan yang diajukan, dan berhak menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan. Pembayaran dilaksanakan setelah dilakukan pengujian atas perintah pembayaran yang meliputi

- a. Meneliti kelengkapan berkas yang disertakan dalam permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh PPK
- b. Kebenaran atas hak tagih meliputi: pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, kapan tagihan itu dibayarkan, dan menguji ketersediaan dana.
- c. Pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam dokumen perjanjian/kontrak, dan Pengujian fisik ini tidak diatur begitu detail dalam Peraturan dimaksud, apakah bendaharawan turun lapangan atau hanya sebatas dokumennya. Jika bendaharawan merasa perlu untuk melakukan pengecekan ke lapangan dan tidak mengganggu kegiatannya sebagai bendahara maka sah-sah saja. Pihak PPK dan penerima barang dan jasa harus mendukung keinginan bendahara tersebut. Ragam pengujian yang dilakukan bendahara semata-mata adalah untuk penyelamatan keuangan Negara atas dasar itulah dia berhak menolak tagihan jika tidak memenuhi persyaratan.
- d. Pemeriksaan dan pengujian ketetapan penggunaan kode mata anggaran pengeluaran.

2.1.3 Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD (Nurkholis dan Husaini, 2019:62). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau PPTK.

Pendapat yang sama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

2.1.3.1 Tugas dan Fungsi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- b. menyiapkan SPM;
- c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
- d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
- e. mengurus laporan keuangan SKPD.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Penelitian Susilawati, Heri (2016) dengan judul Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-Skpd Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sigi. Hasil penelitian menjelaskan peran bendahara pengeluaran dan PPKSKPD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Peran bendahara pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi. Peran PPK-SKPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi.

Sutrisna, Wawan Asad (2020) Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pelayanan Kesehatan Di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran bendahara pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu, peran bendahara pengeluaran mampu mempengaruhi kualitas laporan keuangan BLUD Yankes di Kabupaten Bandung.

Maheldi, Wahyu (2016) Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Pengawasan Keuangandaerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kampar). Hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa kompetensi pejabat penatausahaan keuangan berpengaruh signifikan sebesar 0.026 terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan sebesar 0.032 terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil pengujian secara

parsial menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan sebesar .021 terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Nadirsyah, Kuasa dan Syukriy Abdullah (2017) Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pejabat pengelola keuangan, regulasi dan pengawasan secara bersama-sama dan terpisah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Simeulue. Jurnal Magister Akuntansi Vol 5 No 2 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.

Yuliarta (2013) Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang). Hasil penelitian menjelaskan bahwa semua faktor analisis berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Artinya, jika kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, sistem pengendalian intern dan pengawasan keuangan daerah semakin baik maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Hasil penelitian sebelumnya serta perbedaan dan persamaannya dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Judul dan Nama peneliti	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-Skpd Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten Sigi (Susilawati, Heri, 2016)	Menggunakan regresi linier berganda	Peran Bendahara Pengeluaran Dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-Skpd berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dua variable bebas Peran Bendahara Pengeluaran dan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD Variabel terikat kualitas laporan keuangan Model analisis regresi linier	Tempat penelitian populasi dan sampel penelitian.
2	Pengaruh Peran Bendahara Pengeluaran Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Kesehatan Di Kabupaten Bandung (Sutrisna, Wawan Asad, 2020)	Menggunakan regresi linier berganda	Peran Bendahara Pengeluaran berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan BLUD	Satu variable bebas Peran Bendahara Pengeluaran Variabel terikat kualitas laporan keuangan Model analisis regresi linier	Tempat penelitian populasi dan sampel penelitian.
3	Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Kampar) (Maheldi, Wahyu, 2016)	Menggunakan regresi linier berganda	Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan berpengaruh positif terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Satu variable bebas Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Variabel terikat kualitas laporan keuangan Model analisis regresi linier	Tempat penelitian populasi dan sampel penelitian.
4	Pengaruh Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan, Regulasi Dan Pengawasan	Menggunakan regresi linier berganda	Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan berpengaruh positif terhadap	Satu variable bebas Kompetensi Pejabat Pengelola Keuangan	Tempat penelitian populasi dan sampel penelitian.

	Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue (Nadirsyah, Kuasa dan Syukriy Abdullah, 2017)		kualitas laporan Keuangan SKPD	Variabel terikat kualitas laporan keuangan Model analisis regresi linier	
5	Pengaruh Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kota Padang) (Yuliarta, 2013)	Menggunakan regresi linier berganda	Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan berpengaruh positif terhadap nilai laporan keuangan SKPD	Satu variable bebas Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Variabel terikat kualitas laporan keuangan Model analisis regresi linier	Tempat penelitian populasi dan sampel penelitian.

2.3 Kerangka Pemikiran

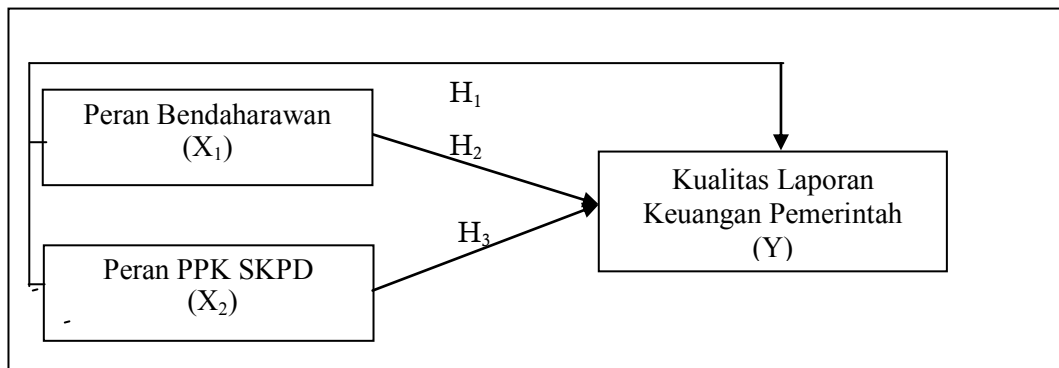
2.3.1 Pengaruh Peran Bendaharawan Terhadap Terhadap Kualitas Laporan Keuangab

Bendahara khususnya bendaharawan pengeluaran mempunyai peran penting dalam proses keuangan. Bendahara pengeluaran berperan pada proses penatausahaan pengeluaran dalam hal penatausahaan kas uang persediaan dan tambah uang serta pertanggungjawabannya. Jika bendahara pengeluaran melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara benar, maka akan mampu untuk memberikan sebuah kontribusi yang nyata bagi terciptanya pengelolaan dan pertanggungjawaban yang baik sehingga kualitas pelaporan akan dapat disampaikan secara benar dan tepat waktu (Sutrisna, 2020). Peran bendahara pengeluaran berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Susilawati, 2016).

2.3.1 Pengaruh Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tausikal, 2007 dalam Yuliarta, 2013). Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah (Susilawati, 2016).

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka konsep penelitian seperti terlihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan uraian tinjauan kepustakaan dan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H1: Dugaan sementara peran Bendahara dan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupetan Aceh Barat Daya

- H2: Dugaan sementara peran Bendahara secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
- H3: Dugaan sementara peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara nyata pengaruh linier variabel peran Bendahara dan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah.

3.1.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan diteliti, maka penelitian ini termasuk penelitian korelasional, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh satu atau beberapa variabel bebas terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah . Menurut Arikunto (2010:247-248) Penelitian korelasional (*Correlational Research*) merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua ata beberapa variabel. Adapun variabel penelitian ini adalah variabel bebas berupa peran Bendahara dan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sementara variabel terikat berupa kualitas laporan keuangan Pemerintah .

1.1.3 Horizon Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi *cross-sectional*. Studi *cross-sectional* adalah sebuah studi dapat dilakukan dengan data hanya sekali dikumpulkan (Sekaran, 2011:177-178). Penelitian ini dilakukan pada Bulan Juni tahun 2020 hingga selesai.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2011:173). Pernyataan masalah dilakukan dapat

berfokus pada kelompok bendaharawan dan pada pemerintah di lingkungan kerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Dengan demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah bendaharawan dan PPK SKPD di lingkungan kerja pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Bendaharawan dan PPK SKPD di seluruh SKPD di Kabupaten Aceh Barat Daya yang berjumlah sebanyak 27 SKPD. Jumlah sampel penelitian ditetapkan sebanyak 52 Bendaharawan dan PPK. Penarikan sampel ini berpedoman pada pendapat Arikunto (2009:134) yang mengatakan bahwa jika populasi kurang dari 100 lebih baik semua diambil sebagai sampel sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Jumlah sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1.
Populasi dan Sampel Penelitian

No	DINAS	Bendaharawan Pengeluaran	PPK SKPD	Jumlah Sampel
1	SEKRETARIS			
	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya	1	1	2
	Sekretaris DPRD	1	1	2
2	DINAS			
	Dinas Syariat Islam	1	1	2
	Dinas Pendidikan	1	1	2
	Dinas Kesehatan	1	1	2
	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	1	1	2
	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Telematika	1	1	2
	Dinas Peternakan	1	1	2
	Dinas Perindag, Koperasi Dan UKM	1	1	2
	Dinas Kelautan dan Perikanan	1	1	2
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1	1	2
	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	1	2
	Dinas Pertambangan dan Energi	1	1	2
	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	1	1	2
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	1	2
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	1	1	2
3	BADAN			
	Badan Kesbangpolinmas	1	1	2
	Badan Keluarga Sejahtera Pemberdayaan Perempuan dan Anak	1	1	2

	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1	1	2
	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	1	1	2
	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	1	1	2
	Badan Pertamanan, Lingkungan Hidup dan Kebersihan	1	1	2
	Badan Penyuluhan dan Ketahanan tanaman pangan	1	1	2
4	KANTOR			
	Kantor Arsip Dan Perpustakaan	1	1	2
	Satuan Polisi Pamong Praja Dan WH	1	1	2
	Kantor Pembinaan Pendidikan	1	1	2
	Jumlah			52

Sumber: Kantor Sekretariat Kabupaten Aceh Barat Daya, 2020

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang di kumpulkan dari tangan pertama. Sementara data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran 2011: 60). Dengan demikian data penelitian adalah data primer yang langsung dikumpulkan dari bendaharawan.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan Kuesioner. Kuesioner adalah “daftar pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai tempat jawaban bagi responden” (Sekaran, 2011:82). Kuesioner terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan untuk pengumpulan data Peran Bendaharaan, 5 (lima) item pertanyaan untuk pengumpulan data peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan 6 (enam) item pertanyaan untuk pengumpulan data kualitas laporan keuangan Pemerintah . Pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup yaitu pertanyaan yang di rancang berbentuk pilihan yang telah disediakan.

Untuk mengkonversikan jawaban kuesioner menjadi data kuantitatif maka digunakan skala likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur item-item pernyataan

yang bersifat positif maupun negatif terhadap masalah yang diteliti (Sekaran, 2011)

Alternatif penilaian dalam pengukuran untuk item-item yang bersifat positif adalah dari jawaban responden mulai dari jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju dan sangat setuju dengan nilai kategori 1-5. Nilai kategori dapat dilihat pada Tabel : 3.2

Tabel 3.2
Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawaban	Skor
1	Sangat Tidak Setuju	1
2	Tidak Setuju	2
3	Kurang Setuju	3
4	Setuju	4
5	Sangat Setuju	5

3.4. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Defenisi dari operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Definisi dan Operasionalisasi Variabel

[illegible]

		membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD	c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya; d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif			C5
						C6
3	Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (X_2)	adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019	a. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti yang diajukan oleh Bendahara; b. menyiapkan SPM; c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara; d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; e. mengurus laporan keuangan SKPD	Interval	1-5	D1
						D2
						D3
						D4

Sumber: Data diolah, 2019

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda melalui bantuan perangkat SPSS versi 22 adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Kualitas laporan keuangan Pemerintah

X_1 = Peran Bendahara

X_2 = Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

α = Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_2$ = Parameter Regresi

ε = Error Term

1.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

3.6.1 Validitas

Uji instrumen validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kehandalan atau kesahihan suatu alat ukur. Alat ukur yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Priyatno 2012: 18). Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono 2012:110). Pengujian validitas terhadap kuesioner dengan menggunakan *korelasi pearson's product moment* dengan bantuan SPSS for windows.

Uji validitas dilakukan dengan membandingkan nilai r_{hitung} (untuk setiap butir dapat dilihat pada kolom *corrected item-total correlations* dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom (df)=n-k*, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah item. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali 2011: 45).

3.6.2 Reliabilitas

Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diisi responden yang terpilih. Untuk melihat keandalan kuesioner tersebut, maka akan ditentukan terlebih dahulu nilai reliabilitas dan validitasnya. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran tanpa bias (bebas kesalahan) dan menjamin pengukuran yang konsisten dalam lintas waktu dan lintas beragam item dalam instrument (Sekaran 2011:40).

Konsep dasar reliabilitas adalah konsistensi, yaitu untuk melihat bagaimana konsistensi data yang dikumpulkan (Indriantoro 2012:180). Dengan melihat dan

menentukan tingkat reliabilitas terhadap instrumen penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach Alpha*. *Cronbach Alpha* menafsirkan korelasi antara skala yang dibutuhkan dengan semua skala variabel yang ada. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan pada koefisien alpha, maka hasil pengukuran dapat dipertimbangkan sebagai alat ukur dengan tingkat ketelitian dan konsistensi pemikiran yang baik. Menurut (Priyatno 2012:26) reliabilitas instrumen yang kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan di atas 0,6 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

3.7. Pengujian Hipotesis

3.7.1 Pengujian Secara Simultan

$H_{01}: \beta_1 = \beta_2 = 0$; Peran Bendahara dan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

$\beta_1 = \beta_2 \neq 0$ ($\beta_i \neq 0$); Peran Bendahara dan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.7.2 Pengujian Secara Parsial

$H_{02}: \beta_2 = 0$; Peran Bendahara tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

$H_{a2}: \beta_2 \neq 0$; Peran Bendahara berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

$H_{03}: \beta_3 = 0$; Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ha₃: $\beta_3 \neq 0$; Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah keadaan atau ciri-ciri pejabat daerah yang terlibat dalam penatausahaan keuangan daerah terutama bendaharawan pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Mereka terpilih secara sensus di seluruh Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan kerja Kabupaten Aceh Barat Daya yang seluruhnya berjumlah sebanyak 52 pejabat atau masing-masing SKPD mewakili 2 pejabat. Pejabat daerah tersebut memiliki tingkat umur, jenis kelamin, pendidikan, masa kerja dan golongan kepangkatan yang berbeda. Karakteristik pejabat penatausahaan keuangan SKPD dan bendaharawan pengeluaran yang terdata di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

Karakteristik		Frekuensi (n)	Persentase (%)
Umur	36-40 Tahun	16	30,8
	41-50 Tahun	26	50,0
	>50 Tahun	10	19,2
	Total	52	100,0
Kelamin	Laki-laki	49	94,2
	Perempuan	3	5,8
	Total	52	100,0
Pendidikan	SI	52	100,2
	Total	52	100,0
Masa kerja	11-15 Tahun	20	38,5
	16-20 Tahun	32	61,5
	Total	52	100,0
Pangkat	IIIa-IIIb	36	69,2
	IIIc-IIId	16	30,8
	Total	52	100,0

Sumber: Data Primer (diolah), 2020

Dari hasil pendataan terhadap 52 pejabat yang terlibat dalam pejabat penatausahaan keuangan dan pembendaharaan daerah di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya seperti diperlihatkan dalam Tabel 4.1, dapat dijelaskan bahwa sebahagian besar atau 50,0% dari jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan pembendaharaan daerah yang terdata berumur antara 41-50 tahun. Ada 19,2% dari jumlah pejabat dengan umur lebih dari 50 tahun. Selebihnya 30,8% dari jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan pembendaharaan daerah yang terdata berumur antara 36-40 tahun. Mereka umumnya atau 94,2% berjenis kelamin laki-laki. Hanya 5,8% berjenis kelamin perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, seluruh atau 100% pejabat yang terlibat dalam pejabat penatausahaan keuangan dan pembendaharaan daerah di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan latar belakang pendidikan S1. Mereka sebahagian besar atau 61,5% telah bekerja selama 16-20 tahun dan selebihnya 38,5% dari jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan pembendaharaan daerah di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya telah bekerja selama antara 11-15 tahun.

Dengan berbedanya pendidikan dan masa kerja maka pejabat penatausahaan keuangan dan pembendaharaan daerah di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki golongan kepangkatan yang berbeda. Sebahagian besar atau 69,2% dari jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan pembendaharaan daerah yang terdata di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan golongan kepangkatan IIIa-IIIb. Selebihnya 30,8% dari jumlah mereka dengan golongan kepangkatan IIIc-IIId.

4.2 Deskriptif Variabel Penelitian

4.2.1 Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah informasi yang dapat dipahami, dan informasi tersebut relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Variabel penelitian kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Gambaran Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Kualitas laporan keuangan	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Laporan keuangan sampaikan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur dan peraturan pemerintah.	0	0.0	4	7.7	16	30.8	20	38.5	12	23.1	3.769
2.	Laporan keuangan menyajikan seluruh pos penerimaan dan penggunaan anggaran secara rinci serta dilengkapi dengan informasi pendukung.	0	0,0	3	5.8	13	25.0	19	36.5	17	32.7	3.962
3.	Pos-pos anggaran yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan perihal tentang transaksi keuangan sesungguhnya.	0	0.0	4	7.7	16	30.8	17	32.7	15	28.8	3.827
4.	Penyusunan laporan keuangan tidak berpihak pada pejabat atau tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.	0	0.0	4	7.7	19	36.5	29	55.8	0	0.0	3.481
5.	Penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan struktur laporan tahun anggaran sebelumnya dan tidak berbeda dengan laporan keuangan pada instansi lain.	0	0,0	0	0.0	20	38.5	23	44.2	9	17.3	3.789
6.	Struktur dan pos-pos keuangan yang disajikan dalam laporan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Pemerintah sehingga mudah dipahami dan dimengerti.	0	0.0	1	1.9	20	38.5	29	55.8	2	3.8	3.615
	Rerata	3,740										

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Tabel 4.2 di atas menjelaskan kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,740 satuan. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan

bendaharawan yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang kualitas laporan keuangan tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Kelengkapan menjadi indikator kualitas laporan keuangan yang terbaik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nilai jawaban 3,962 satuan. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika laporan keuangan menyajikan seluruh pos penerimaan dan penggunaan anggaran secara rinci serta dilengkapi dengan informasi pendukung. Hanya sebahagian kecil dari jumlah pejabat yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Sementara memenuhi prinsip netralitas menjadi indikator kualitas laporan keuangan yang masih rendah dengan nilai jawaban 3,481 satuan. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menjelaskan bahwa sebahagian besar dari jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan bendaharawan yang terdata menjawab kurang setuju jika penyusunan laporan keuangan tidak berpihak pada pejabat atau tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

4.2.2 Variabel peran Bendaharawan Pengeluaran

Bendahara Pengeluaran adalah pegawai yang ditunjuk oleh Penguasa Pengguna Anggaran (Kepala Dinas) untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara/daerah dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD pada kantor/satuan kerja di lingkungan kerja

Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. Variabel penelitian peran Bendaharawan Pengeluaran dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Gambaran Peran Bendaharawan Pengeluaran di Lingkungan
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Peran Bendaharawan Pengeluaran	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Bendaharawan dapat mengajukan permintaan pembayaran dengan SPP secara cepat dan sesuai kebutuhan.	0	0.0	0	0.0	11	21.2	35	67.3	6	11.5	3.904
2.	Bendaharawan dapat menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU tanpa adanya kejangalan dan penyimpangan.	0	0,0	1	1.9	14	26.9	30	57.7	7	13.5	3.827
3.	Bendaharawan dapat melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU sesuai bukti dokumentasi dan otorisasi dari pejabat yang berwenang.	0	0.0	2	3.8	17	32.7	16	30.8	17	32.7	3.923
4.	Bendaharawan selalu menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0	0.0	7	13.5	17	32.7	25	48.1	3	5.8	3.462
5.	Bendaharawan selalu meneliti kelengkapan dokumen pembayaran secara benar dan berhati-hati.	0	0,0	0	0.0	29	55.8	19	36.5	4	7.7	3.519
6.	Pada setiap akhir periode bendaharawan selalu membuat laporan pertanggungjawaban secara lengkap.	0	0,0	1	1.9	6	11.5	27	51.9	18	34.6	4.192
Rerata		3,804										

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Tabel 4.3 di atas menjelaskan peran Bendaharawan Pengeluaran pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,804 satuan. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang peran Bendaharawan Pengeluaran tersebut. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif menjadi indikator peran Bendaharawan Pengeluaran yang terbaik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat

Daya dengan nilai jawaban 4,192 satuan. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika pada setiap akhir periode, bendaharawan selalu membuat laporan pertanggungjawaban secara lengkap. Hanya sebahagian kecil dari jumlah pejabat yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Sementara kemampuan menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih menjadi indikator peran Bendaharawan Pengeluaran yang masih lemah di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nilai jawaban 3,462 satuan. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menandakan bahwa sebahagian besar dari jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan bendaharawan yang terdata menjawab kurang setuju jika bendaharawan selalu menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya sebahagian kecil dari jumlah pejabat yang memilih alternatif pilihan jawaban tidak setuju, setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

4.2.3 Variabel Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Variabel penelitian tentang peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Gambaran Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
di Lingkungan Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Aceh Barat Daya

No	Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	PPK -SKPD selalu secara cermat dan penuh kehati-hatian dalam melakukan verifikasi setiap bukti yang diajukan oleh Bendahara untuk pengeluaran SPP.	0	0.0	5	9.6	10	19.2	33	63.5	4	7.7	3.692
2.	PPK -SKPD selalu menyiapkan SPM secara cepat dan sesuai dengan kebutuhan (tidak lebih tidak kurang).	0	0,0	3	5.8	18	34.6	31	59.6	0	0.0	3.539
3.	PPK -SKPD selalu meluangkan waktu untuk melakukan verifikasi secara detail atas setiap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Bendahara;	0	0,0	3	5.8	24	46.2	25	48.1	0	0.0	3.423
4.	PPK -SKPD telah secara benar, relevan dan konsisten membuat pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi.	0	0,0	0	0.0	11	21.2	33	63.5	8	15.4	3.942
5.	PPK -SKPD telah menyajikan laporan keuangan SKPD dengan jujur dan benar.	0	0,0	0	0.0	25	48.1	24	46.2	3	5.8	3.577
Rerata		3,635										

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Tabel 4.4 di atas menjelaskan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,635 satuan. Nilai tersebut mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tersebut. Walaupun ada dari pejabat yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Kemampuan melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD menjadi indikator peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang terbaik di lingkungan kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan nilai jawaban 3,942 satuan. Nilai tersebut

lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan bendaharawan yang terdata menjawab setuju jika PPK -SKPD telah secara benar, relevan dan konsisten membuat pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban kurang setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Kemudian kemampuan melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara secara berkala masih menjadi indikator peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang masih lemah dengan nilai jawaban 3,423 satuan. Namun nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menjelaskan bahwa sebahagian besar dari jumlah pejabat penatausahaan keuangan dan bendaharawan yang terdata menjawab kurang setuju jika PPK -SKPD selalu meluangkan waktu untuk melakukan verifikasi secara detail atas setiap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Bendahara.

4.3 Hasil Uji Reliabilitas dan Validitas

4.3.1 Hasil Uji Reliabilitas

Penggunaan item-item pertanyaan tentang variabel peran Bendaharawan Pengeluaran , Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan kualitas laporan keuangan sebagaimana yang tersaji dalam kuesioner mensyaratkan adanya suatu pengujian konsistensi melalui uji reliabilitas, sehingga data yang digunakan tersebut benar-benar dapat dipercaya atau memenuhi aspek kehandalan untuk dapat dianalisis lebih lanjut. Semakin konsisten jawaban yang diberikan maka akan semakin terpercaya alat ukur yang digunakan.

Pengujian kehandalan dilakukan dengan teknik belahan data dengan dukungan rumus *Cronbach Coefficient Alpha*. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan pada koefisien alpha 0,60 (Priyanto, 2012: 26). Jika derajat kehandalan data lebih besar dari koefisien alpha (α), maka hasil pengukuran dapat dipertimbangkan sebagai alat ukur dengan tingkat ketelitian dan konsistensi pemikiran yang baik. Hasil uji kehandalan dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel. 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Indikator Pertanyaan	Nilai Alpha	Keterangan
1	Kualitas laporan keuangan (Y)	B1 s/d B6	0,915	Handal
2	Peran Bendaharawan Pengeluaran (X_1)	C1 s/d C6	0,805	Handal
3	Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (X_2)	D1 s/d D5	0,850	Handal

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan hasil uji reliabilitas terhadap masing-masing atribut pertanyaan yang digunakan untuk pengumpulan data variabel kualitas laporan keuangan, peran Bendaharawan Pengeluaran dan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD diperoleh nilai alpha masing-masing sebesar 0,915, 0,805 dan 0,850. Nilai hasil pengujian tersebut telah memenuhi kredibilitas *Cronbach's Alpha* dengan nilai alpha lebih dari 0,60. Dengan demikian alat ukur yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini telah dapat terpercaya.

4.3.2 Hasil Uji Validitas

Setelah dapat dipercaya, maka kuesioner harus bebas dari kesalahan dalam arti kuesioner yang digunakan harus dapat berfungsi memberikan data yang sebenarnya sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang terjadi sebagaimana yang diharapkan. Untuk itu kuesioner yang digunakan dalam pengumpulan data primer harus melewati uji

validitas sehingga data tentang citra destinasi, sarana dan prasaran, *experience to visit religious* dan *revisit intention* dapat mewakili berbagai kejadian yang benar-benar diharapkan terjadi.

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan uji *pearson product-moment coefficient of corelation*. Uji *pearson product-moment* menghasilkan nilai dari 0 sampai dengan 1 yang menggambarkan hubungan kekuatan skor item pertanyaan dengan skor data yang digunakan secara keseluruhan. Semakin mendekati satu maka akan semakin kuat daya dukung indikator penelitian terhadap variabel yang digunakan. Nilai korelasi tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product moment* pada tingkat signifikansi 5% dan df sebesar 81 sampel yaitu sebesar 0,220. Hasil uji validitas dapat dilihat pada Tabel 4.6

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

Indikator		Koefisien Korelasi	Nilai Kritis r N = 52	Keterangan
B1	Kualitas laporan keuangan (Y)	0,829	0,279	Valid
B2		0,885	0,279	Valid
B3		0,767	0,279	Valid
B4		0,831	0,279	Valid
B5		0,933	0,279	Valid
B6		0,881	0,279	Valid
C1	Peran Bendaharawan Pengeluaran (X ₁)	0,534	0,279	Valid
C2		0,703	0,279	Valid
C3		0,840	0,279	Valid
C4		0,819	0,279	Valid
C5		0,568	0,279	Valid
C6		0,757	0,279	Valid
D1	Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (X ₂)	0,871	0,279	Valid
D2		0,843	0,279	Valid
D3		0,861	0,279	Valid
D4		0,671	0,279	Valid
D5		0,703	0,279	Valid

Sumber : Data Primer (diolah), 2020

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa data primer yang digunakan dalam variabel kualitas laporan keuangan yang terbentuk dari item pertanyaan item B1

sampai dengan B5, variabel peran Bendaharawan Pengeluaran yang terbentuk dari item pertanyaan item C1 sampai dengan C6 dan variabel peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang terbentuk dari item pertanyaan D1 sampai dengan D6 seluruhnya memiliki koefisien korelasi r hitung $>$ nilai r tabel *product-moment* pada *level of significant* 5% (0,279) sebagaimana terlihat pada Lampiran 7. Dengan demikian seluruh butir indikator ukur yang digunakan dalam pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid dan signifikan sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Regresi Linier Berganda.

Untuk keperluan penelitian dengan menggunakan program SPSS, hasil regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.7

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.584	0.557		1.049	0.299
	Peran Bendaharawan Pengeluaran	0.724	0.132	0.561	5.482	0.000
	Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	0.431	0.135	0.326	3.189	0.002

Sumber: Data Primer (diolah), 2020

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dibuat persamaan linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,584 + 0,724X + 0,431X + \varepsilon$$

1. Nilai konstanta sebesar 0,584, dapat diartikan bahwa jika Bendaharawan Pengeluaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD tidak berperan dalam penatausahaan keuangan daerah di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Aceh

Barat Daya, maka kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebesar 0,584 satuan.

2. Variabel peran bendaharawan pengeluaran diperoleh parameter regresi sebesar 0,724 satuan, Artinya setiap meningkatnya peran peran Bendaharawan Pengeluaran di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 1 (satu) satuan, maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 0,724 satuan.
3. Variabel peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD diperoleh parameter regresi sebesar 0,431 satuan, artinya setiap meningkatnya peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD sebesar 1 (satu) satuan di lingkungan kerja pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya maka akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 0,431 satuan.

4.4.2 Koefisien Korelasi dan Determinasi

Koefisien korelasi adalah suatu fenomena yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas baik secara parsial maupun simultan dengan variabel bebas. Koefisien korelasi dalam penelitian ini adalah suatu fenomena yang menunjukkan hubungan antara variabel bebas yaitu peran Bendaharawan Pengeluaran dengan variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan. Hubungan satu variabel dengan variabel lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Analisis Korelasi dan Korelasi Diterminasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,749	0,561	0,543

Sumber: Data Primer (diolah), 2020

Tabel Nilai (R) sebesar 0,749 atau 74,9%, dapat dijelaskan bahwa hubungan antara peran Bendaharawan Pengeluaran dan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dengan kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah positif dengan keeratan hubungan 74,9%. Hubungan tersebut tergolong kuat karena nilai koefisien berada antara 0,70-0,90.

Nilai (R^2) sebesar sebesar 0,561 atau 56,10% artinya, kemampuan variabel peran Bendaharawan Pengeluaran dan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dan dalam menjelaskan kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah sebesar 0,561 atau 56,10%. Sementara sisanya sebesar 0,439 atau 43,9% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini seperti pengawasan dan pemeriksaan, ketaatan pada aturan serta faktor lainnya.

4.4.3 Pengujian Hipotesis

4.4.3.1 Pengujian Hipotesis Secara bersama-sama

H_1 : Nilai $\beta_1 = 0,724$ dan $\beta_2 = 0,431$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_1 = \beta_2 \neq 0$ ($\beta_i \neq 0$), sehingga dapat diuraikan bahwa hipotesis nul (H_0) di tolak, dan hipotesis alternatif (H_a) di terima. Artinya peran Bendaharawan Pengeluaran dan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

4.1.4.2.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial

H_2 : Nilai $\beta_1 = 0,724$, maka $\beta_1 \neq 0$. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H_0) di tolak, dan hipotesis alternatif (H_a) di terima. Artinya peran Bendaharawan Pengeluaran berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

H₃: Nilai $\beta_2 = 0,431$, maka $\beta_2 \neq 0$. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H₀) di tolak, dan hipotesis alternatif (H_a) di terima. Artinya peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

AB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Bendaharawan Pengeluaran dan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Peran Bendaharawan Pengeluaran secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
3. Peran Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

5.3 Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka dapat disarankan beberapa saran antara lain:

1. Bagi SKPD di Kabupaten Aceh Barat Daya
SKPD perlu mempertahankan prinsip netralitas dalam penyusunan laporan keuangan sehingga penyusunan laporan keuangan tidak berpihak pada pejabat serta tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.
2. Bagi Bendaharawan Pengeluaran
Bendaharawan perlu bersikap netral dan kompeten untuk menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

PPK -SKPD perlu meluangkan waktu untuk melakukan verifikasi secara detail atas setiap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Bendahara;

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian yang akan datang dapat menggunakan jumlah variabel lainnya yang lebih relevan terhadap model analisis pengaruh peran PPK dan bendaharawan terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2009. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Reneka Cipta.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Fanani, Zaenal. Ningsih, Sri dan Hamidah. (2009). Faktor-faktor penentu kualitas pelaporan keuangan dan kepercayaan investor. **Disertasi** Universitas Airlangga , Indonesia
- Failian Andreas dan Pepie Diptyana (2012) Analisis Manfaat Informasi Akuntansi Pada Ukm Di Wilayah Tanggulangin, The Indonesian Accounting Review Volume 2, No. 1, Surabaya: STIE Perbanas.
- Halim, Abdul (2010) *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kementerian Keuangan (2018) Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pengeluaran dalam Perspektif Hukum, <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/25715-kedudukan-dan-tanggung-jawab-bendahara-pengeluaran-dalam-perspektif-hukum>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). *Buletin Teknis Nomor 03 tentang. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. KSAP.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Modo, Sintike Mentari, David Paul Ella Saerang dan Agus Tony Poputra. (2016). “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing ‘Goodwill’*, Vol. 7, No. 2. Hal.14-30
- Nurhafiah, Nunuy (2018) IAI Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Rendah <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/18/05/04/p879mh335-iai-nilai-kualitas-pelaporan-keuangan-pemerintah-rendah>
- Nurkholis dan Husaini, M (2019) Penganggaran Sektor Publik, Malang: Tim UB Press e *Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 6* Program Studi Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Tadulako
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012. Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran.
- Republik Indonesia, *Undang- Undang No. 71/2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Kualitas informasi laporan keuangan Pemerintah.*

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara*

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang tentang. Pengelolaan keuangan Daerah.*

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Regar Moenaf H (2012) *Ngawur, Laporan Keuangan Pemerintah.* Medan: USU

Sekaran, Uma. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B.* Alfabeta, Bandung.

Sukmana Yoga (2017) Sri Mulyani Soroti Kinerja Para Bendaharawan Pemerintah, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/09/12/162542426/sri-mulyani-soroti-kinerja-para-bendaharawan-pemerintah> (Kompas) di akses 2/21/2019

Tanjung Abdul Hafiz. (2012). *Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual.* Bandung: Alfabeta.

Yadiati Winwin (2012) *Kualitas Pelaporan keuangan* Jakarta: Kencana

KUESIONER

PENGARUH PERAN BENDAHARAWAN PENGELUARAN DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPETAN ACEH BARAT DAYA

A. Demografi Responden

2. Umur : ☐ 25-30 Tahun
☐ 31-35 Tahun
☐ 36-40 Tahun
☐ 41-50 Tahun
☐ >50 Tahun
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki
☐ Perempuan
2. Pendidikan : ☐ DIII
☐ S.1
☐ S.2
☐ S.3
5. Masa Kerja : ☐ <10 Tahun
☐ 6-10 Tahun
☐ 11-15 Tahun
☐ 26-20 Tahun
6. Gol Pangkat : ☐ IIIa-IIIb
☐ IIIc-IIId
☐ IVa-Ivb
☐ Ivc-Ivd

Petunjuk Pengisian

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat atas pernyataan-pernyataan berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda cek (√) pada angka pilihan:

B. Kualitas Laporan Keuangan		Sgt Tdk	Tdk	Krg	Setuju	Sgt
NO	Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.	etuju	Setuju	Setuju	Setuju	Setuju
1.	Laporan keuangan sampaikan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur dan peraturan pemerintah.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
2.	Laporan keuangan menyajikan seluruh pos penerimaan dan penggunaan anggaran secara rinci serta dilengkapi dengan informasi pendukung.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
3.	Pos-pos anggaran yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan perihal tentang transaksi keuangan sesungguhnya.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5
4.	Penyusunan laporan keuangan tidak berpihak pada pejabat atau tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.	☐ 1	☐ 2	☐ 3	☐ 4	☐ 5

5.	Penyajian pos-pos laporan keuangan sesuai dengan struktur laporan tahun anggaran sebelumnya dan tidak berbeda dengan laporan keuangan pada instansi lain.	1	2	3	4	5
6.	Struktur dan pos-pos keuangan yang disajikan dalam laporan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Pemerintah sehingga mudah dipahami dan dimengerti.	1	2	3	4	5
C. Peran Bendaharawan Pengeluaran						
NO	Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap pa tepat untuk mewakili pilihan anda.	S Setuju	Sgt Tdk Setuju	Tdk Setuju	Krg Setuju	Sgt Setuju
1.	Bendaharawan dapat mengajukan permintaan pembayaran dengan SPP secara cepat dan sesuai kebutuhan.	1	2	3	4	5
2.	Bendaharawan dapat menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU tanpa adanya kejanggalan dan penyimpangan.	1	2	3	4	5
3.	Bendaharawan dapat melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU sesuai bukti dokumentasi dan otorisasi dari pejabat yang berwenang.	1	2	3	4	5
4.	Bendaharawan selalu menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1	2	3	4	5
5.	Bendaharawan selalu meneliti kelengkapan dokumen pembayaran secara benar dan berhati-hati.	1	2	3	4	5
6.	Pada setiap akhir periode bendaharawan selalu membuat laporan pertanggungjawaban secara lengkap.	1	2	3	4	5
D. Peran PPK SKPD						
NO	Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.	Sgt etuju	Tdk Setuju	Tdk Setuju	Krg Setuju	Sgt Setuju
1.	PPK -SKPD selalu secara cermat dan penuh kehatia- hatian dalam melakukan verifikasi setiap bukti yang diajukan oleh Bendahara untuk pengeluaran SPP.	1	2	3	4	5
2.	PPK -SKPD selalu menyiapkan SPM secara cepat dan sesuai dengan kebutuhan (tidak lebih tidak kurang).	1	2	3	4	5
3.	PPK -SKPD selalu meluangkan waktu untuk melakukan verifikasi secara detail atas setiap laporan pertanggungjawaban yang disampaikan Bendahara;	1	2	3	4	5
4.	PPK -SKPD telah secara benar, relevan dan konsisten membuat pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi.	1	2	3	4	5
5.	PPK -SKPD telah menyajikan laporan keuangan SKPD dengan jujur dan benar.	1	2	3	4	5